



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JONI LAIYA SOBANG**
ALIAS BAPAK RINDA.
Tempat Lahir : Lolajangi.
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 24 Juni 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Lolajangi, Desa Anakalang
Kecamatan katikutana,
Kabupaten Sumba Tengah
A g a m a : Protestan.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
2. Nama Lengkap : **KATI UMBU SULUNG ALIAS BAPAK IRA.**
Tempat Lahir : Lolajangi.
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 16 Juni 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Lolajangi, Desa Anakalang
Kecamatan katikutana,
Kabupaten Sumba Tengah
A g a m a : Protestan.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
3. Nama Lengkap : **OBED UMBU WAHI LELUNG**
ALIAS BAPAK UBU.
Tempat Lahir : Lolajangi.
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Lolajangi, Desa Anakalang

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan katikutana,

Kabupaten Sumba Tengah

A g a m a : Protestan.

Pekerjaan : Petani/Pekebun.

4. Nama Lengkap : **MELKIANUS UMBU SANGAJI.**

Tempat Lahir : Lolajangi.

Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 6 Januari 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Lolajangi, Desa Anakalang

Kecamatan katikutana,

Kabupaten Sumba Tengah

A g a m a : Protestan.

Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Umbu Tonga Nd. Erang, S.H., dan Andrias tamu Ama, S.H., Advokat pada kantor hukum Umbu Tonga Nd. Erang, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Perdamaian, Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor W26-U9/13/HK.01/V/2021/PN Wkb tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Nomor 69/Pid.B/2021/PN.WKB. tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 17 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, Surat-surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I **JONI LAIYA SOBANG** Alias **BAPAK RINDA**, terdakwa II **KATI UMBU SULUNG** Alias **BAPAK IRA**, terdakwa III **OBED UMBU WAHI LELUNG** Alias **BAPAK UBU** dan terdakwa IV **MELKIANUS UMBU SANGAJI** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***“bersama-sama dengan melawan hak memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **JONI LAIYA SOBANG** Alias **BAPAK RINDA**, terdakwa II **KATI UMBU SULUNG** Alias **BAPAK IRA**, terdakwa III **OBED UMBU WAHI LELUNG** Alias **BAPAK UBU** dan terdakwa IV **MELKIANUS UMBU SANGAJI** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku sertifikat tanah dengan nomor sertifikat 24.12.07.01.1.00080, Nomor Hak Milik 80 atas nama ABIGAEL HELENA RUITANG.
Dikembalikan kepada saksi ABIGAEL HELENA RUITANG
 - 1 (satu) lembar fotocopy somasi yang ditandatangani oleh ABIGEL HELENA RUITANG, ALISA KARLA RAMBU P. NGARA, APFIA NATASSA RAMBU KASIAWA dan ALFIN OSCAR UMBU KALEDI, tanggal 23 September 2020 yang telah dibuat di Jakarta;
 - 1 (satu) lembar fotocopy somasi yang ditandatangani oleh ABIGEL HELENA RUITANG, ALISA KARLA RAMBU P. NGARA, APFIA NATASSA RAMBU KASIAWA dan ALFIN OSCAR UMBU KALEDI, tanggal 12 Oktober 2020 yang telah dibuat di Jakarta
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menyatakan agar terdakwa I **JONI LAIYA SOBANG** Alias **BAPAK RINDA**, terdakwa II **KATI UMBU SULUNG** Alias **BAPAK IRA**, terdakwa III **OBED UMBU WAHI LELUNG** Alias **BAPAK UBU** dan terdakwa IV **MELKIANUS UMBU SANGAJI** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **JONI LAIYA SOBANG** Alias **BAPAK RINDA**, terdakwa II **KATI UMBU SULUNG** Alias **BAPAK IRA**, terdakwa III **OBED**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMBU WAHI LELUNG Alias BAPAK UBU dan terdakwa IV MELKIANUS UMBU SANGAJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama dengan melawan hak memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

2. Membebaskan terdakwa I JONI LAIYA SOBANG Alias BAPAK RINDA, terdakwa II KATI UMBU SULUNG Alias BAPAK IRA, terdakwa III OBED UMBU WAHI LELUNG Alias BAPAK UBU dan terdakwa IV MELKIANUS UMBU SANGAJI dari pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memulihkan hak-hak para terdakwa sesuai harkat dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa I JONI LAIYA SOBANG Alias BAPAK RINDA bersama-sama dengan terdakwa II KATI UMBU SULUNG Alias BAPAK IRA, Terdakwa III OBED UMBU WAHI LELUNG Alias BAPAK UBU, dan Terdakwa IV MELKIANUS UMBU SANGAJI, *masing-masing bertindak sendiri-sendiri, baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*, pada suatu hari tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat diatas lahan, yaitu berupa tanah milik dari AGUSTINUS DJANGA SABA KODI (*almarhum*) dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik Nomor: 80 atas nama AGUSTINUS DJANGA SABA KODI, suami dari saksi korban ABIGAEL HELENA RUITANG, tepatnya di Lahan Tamakapigi, di Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumba Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, atas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera".

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika para terdakwa diketahui oleh saksi MELKI KRISTIANTO NIGA, SH Alias MELKI menggarap dan melakukan kegiatan diatas lahan milik almarhum suami saksi korban ABIGAEL HELENA RUITANG, dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik Nomor: 80 atas nama AGUSTINUS DJANGA SABA KODI. Kemudian saksi MELKI KRISTIANTO NIGA, SH Alias MELKI menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban ABIGAEL HELENA RUITANG untuk ditindaklanjuti. Dan pada tanggal 22 September 2020, saksi korban ABIGAEL HELENA RUITANG datang ke tempat tersebut dan diatas lahan tersebut ditemukan para terdakwa telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- Terdakwa I JONI LAIYA SOBANG Alias BAPAK RINDA bersama-sama dengan Terdakwa III OBED UMBU WAHI LELUNG Alias BAPAK UBU dan Terdakwa IV MELKIANUS UMBU SANGAJI melakukan penebangan beberapa pohon diatas lahan milik saksi korban dan mendirikan sebuah pondok diatas lahan tersebut, tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban.
- Terdakwa II KATI UMBU SULUNG Alias BAPAK IRA, melakukan penebangan terhadap beberapa pohon bambu yang berada diatas lahan tersebut, tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban
- Bahwa terhadap para terdakwa yang telah melakukan kegiatan-kegiatan diatas lahan tersebut, oleh saksi korban disuruh untuk keluar dan meninggalkan lahan, melalui teguran langsung dan teguran tertulis, namun para terdakwa tidak mau meninggalkan dan masih tetap melakukan kegiatan diatas lahan tersebut. Atas perbuatan para terdakwa, saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Sumba Barat.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb Tanggal 7 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji di persidangan yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abigael Helena Ruitang

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait masalah dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan pengrusakan pohon yang ada di tanah milik saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan yang melakukan penyerobotan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa penyerobotan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di Desa Anakalang, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2020, Saksi mendapat informasi dari Melki Kristianto Niga bahwa di bidang tanah milik Saksi, Para Terdakwa melakukan aktivitas berupa mendirikan pondok/kios, memotong tanaman umur Panjang dan mendengar hal tersebut, saksi pada tanggal 22 September 2020 pergi ke Sumba dan melihat tempat kejadian untuk memastikan kebenarannya dan setelah melihat lokasi, ternyata laporan dari Melki Kristianto Niga benar adanya dan saksi melaporkan kepada Polres Sumba Barat;
- Bahwa dasar saksi mengatakan sebidang tanah adalah milik almarhum suami saksi karena tanah tersebut bersertifikat Hak Milik Nomor 80 atas nama Agustinus Djanga Sabakodi yang merupakan almarhum suami saksi, yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa luas tanah tersebut seluas 15.625 m2 (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas sebelah utara dengan jalan desa, sebelah selatan dengan tanah milik Melkianus Siwa Djurumana, sebelah barat dengan jalan Anakalang Mamboro, sebelah timur dengan Laiya Boka Manu, yang ditandai dengan tanaman;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan somasi kepada Para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali agar tidak menggarap tanah tersebut;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada Melki Kristianto Niga, S.H untuk memantau lokasi lahan;
- Bahwa pohon yang ditebang semula berada dipinggir lokasi dan lainnya berada di dalam lokasi tanah tersebut, kemudian masih berbentuk gelondongan dan belum di olah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan tidak benar ada pemotongan pohon, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak keberatan;

2. Saksi Alisa Karla Rambu P Ngara alias Alisa

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah milik saksi bersama Ibu Saksi yang telah ditempati oleh orang lain;
- Bahwa penyerobotan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di Desa Anakalang, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ibu saksi Bernama Abigael Helena Ruitang, sedangkan yang melakukan penyerobotan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penyerobotan tersebut adalah membangun pondok di atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan saksi maupun Ibu Saksi;
- Bahwa terhadap sertifikat tanah tersebut sudah mempunyai bukti kepemilikan sah berupa sertifikat atas nama Bapak Kandung Saksi;
- Bahwa setahu saksi, hubungan kekeluargaan antara Saksi dengan Para Terdakwa adalah kakek saksi dengan kakek Para Terdakwa bersaudara kandung;
- Bahwa saksi hanya mengenai Terdakwa II karena pernah tinggal di rumah saksi di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui terkait somasi dan saksi ikut menandatangani surat tersebut, yang mana isi somasinya adalah agar Para Terdakwa mengosongkan lokasi dan tidak boleh beraktifitas di lokasi tersebut;
- Bahwa somasi tersebut diserahkan langsung oleh saudara Melki Kristianto Niga, S.H., kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, pada bulan Agustus 2020, saksi bersama Ibu kandung saksi datang ke Sumba untuk melihat tanah tersebut, namun ternyata di atas tanah tersebut ada bangunan pondok;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan kuasa kepada Melki Kristianto Niga, S.H. untuk melihat atau memperhatikan tanah milik saksi dan Ibu Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diserobot dari informasi Melki Kristianto Niga, S.H., melalui whatsapp yang menyatakan Para Terdakwa ada menebang pohon dan membangun pondok dalam lokasi tanah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Melki kristianto Niga, S.H., alias Melki

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah milik Agustinus Djanga Saba Kodi yang merupakan suami dari Saksi Abigael Helena Ruitang;
- Bahwa yang saksi maksud dengan penyerobotan adalah melakukan aktivitas di atas tanah milik Agustinus Djanga Saba Kodi berupa mendirikan pondok/gubuk/kios di atas bidang tanah milik almarhum Agustinus Djanga Saba Kodi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Saksi Abigael Helena Ruitang dan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa;
- Bahwa penyerobotan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Agustus 2020 ketika saksi melintas di dekat tanah milik korban, saksi melihat Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang melakukan aktivitas di atas tanah milik Korban, kemudian saksi menelepon korban Abigael Helena Ruitang yang berdomisili di Jakarta untuk menginformasikan bahwa di atas tanah miliknya ada yang membangun kios dan memotong pohon bambu yang akan digunakan untuk membuat pagar dan untuk mendirikan kios, selanjutnya korban mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan ijin untuk melakukan aktivitas di atas bidang tanah milik korban;
- Bahwa saksi juga pernah menegur Para Terdakwa untuk tidak melakukan aktivitas di atas tanah milik korban namun Para Terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Agustinus Djanga Saba Kodi berdasarkan sertifikat tanah hak milik Nomor 80 yang merupakan suami dari Saksi Abigael Helena Ruitang;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut seluas 15.625 m² (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas sebelah utara dengan jalan desa, sebelah selatan dengan tanah milik Melkianus Siwa Djurumana, sebelah barat dengan jalan Anakalang Mamboro, sebelah timur dengan Laiya Boka Manu;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan somasi kepada Para Terdakwa yaitu pada tanggal 5 Agustus 2020 dan Saksi Abigael Helena Ruitang juga pernah mengirimkan somasi pada tanggal 23 September 2020;
- Bahwa untuk somasi dari Saksi Abigael Helena Ruitang, setelah menerima somasi tersebut, saksi menyerahkan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa menyerahkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa merasa memiliki bidang tanah tersebut dan menganggap Saksi Abigael Helena Ruitang tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa peran-peran dari Para Terdakwa adalah, Terdakwa I melakukan penebangan beberapa pohon umur Panjang dan membuat pondok di atas tanah tersebut, Terdakwa II menebang bambu dan pagar di atas bidang tanah, Terdakwa III bersama Terdakwa IV menebang beberapa pohon umur Panjang dan membuat pondok;
- Bahwa saksi adalah kuasa dari Saksi Abigael Helena Ruitang untuk mengamankan tanah tersebut dan ada surat kuasa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa ada tanah milik Para Terdakwa yang berbatasan dengan tanah milik Almarhum Agustinus tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Dominggus Umbu Dongu

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah milik Saksi Abigael Helena Ruitang, di Tampakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Saksi Abigael Helena Ruitang dan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi maksud dengan penyerobotan adalah Para Terdakwa membuat kios dan menanam tanaman seperti jagung dan sayur mayur, selain itu juga Para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensor kayu mahoni dan jati untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

- Bahwa penyerobotan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada bulan April 2020, saksi diberi kuasa oleh Saksi Abigail Helena Ruitang untuk membantu menjual bidang tanah miliknya di Tampakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, kemudian pada bulan Agustus 2020 saksi mendapat orang yang bersedia membeli tanah tersebut, setelah itu terjadi jual beli antara Saksi Abigail Helena Ruitang dengan Daniel Lede Kodi (Purnawirawan TNI) dan setelah transaksi tersebut selesai, Saksi melakukan pendekatan dengan Para Terdakwa untuk segera meninggalkan lokasi yang ditempatinya tersebut, namun Saksi tidak mengetahui soal akta jual beli tanah tersebut;
- Bahwa dasar saksi mengatakan tanah tersebut milik almarhum Agustinus Djanga Saba Kodi adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 80 atas nama Almarhum Agustinus Djanga Saba Kodi yang merupakan suami dari saksi Abigael Helena Ruitang;
- Bahwa luas tanah tersebut seluas 15.625 m² (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas sebelah utara dengan jalan desa, sebelah selatan dengan tanah milik Melkianus Siwa Djurumana, sebelah barat dengan jalan Anakalang Mamboro, sebelah timur dengan Laiya Boka Manu;
- Bahwa alasan Para Terdakwa menyerobot tanah adalah bidang tanah tersebut merupakan milik Para Terdakwa dan Saksi Abigael Helena Ruitang tidak memiliki hak di atas tanah bidang tersebut karena suaminya telah meninggal dan tanah tersebut adalah milik orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa peran-peran dari Para Terdakwa adalah, Terdakwa I melakukan penebangan beberapa pohon umur Panjang dan membuat pondok di atas tanah tersebut, Terdakwa II menebang bambu dan pagar di atas bidang tanah, Terdakwa III bersama Terdakwa IV menebang beberapa pohon umur Panjang dan membuat pondok;
- Bahwa korban pernah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Umbu Kabalu Daungu

- Bahwa saksi diberitahukan oleh Saksi Melki Kristanto Niga, S.H bahwa tanah milik Saksi Abigael Helena Ruitang yang terletak di Tamakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah terdapat beberapa orang yang melakukan aktivitas di atas tanah milik Saksi Abigael Helena Ruitang, setelah mendapat informasi tersebut saksi ke lokasi dan melihat Para Terdakwa sedang melakukan aktivitas berupa pemotongan kayu, penanaman sayur mayur pada bidang tanah milik Saksi Abigael Helena Ruitang;
- Bahwa selain itu Para Terdakwa juga membuat kos;
- Bahwa penyerobotan tanah tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Tamakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa dasar saksi mengatakan tanah tersebut milik almarhum Agustinus Djanga Saba Kodi adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 80 atas nama Almarhum Agustinus Djanga Saba Kodi yang merupakan suami dari saksi Abigael Helena Ruitang;
- Bahwa luas tanah tersebut seluas 15.625 m2 (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas sebelah utara dengan jalan desa, sebelah selatan dengan tanah milik Melkianus Siwa Djurumana, sebelah barat dengan jalan Anakalang Mamboro, sebelah timur dengan Laiya Boka Manu;
- Bahwa peran-peran dari Para Terdakwa adalah, Terdakwa I melakukan penebangan beberapa pohon umur Panjang dan membuat pondok di atas tanah tersebut, Terdakwa II menebang bambu dan pagar di atas bidang tanah, Terdakwa III bersama Terdakwa IV menebang beberapa pohon umur Panjang dan membuat pondok;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan somasi kepada Para Terdakwa yaitu pada tanggal 5 Agustus 2020 dan Saksi Abigael Helena Ruitang juga pernah mengirimkan somasi pada tanggal 23 September 2020;
- Bahwa Para Terdakwa merasa memiliki bidang tanah tersebut dan menganggap korban tidak memiliki hak atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Tamakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah merupakan tanah suku Kedabura Anakalang karena orang tua Terdakwa yaitu Almarhum Umbu Wunu Saba Tudung merupakan salah satu suku tersebut dan menggarap tanah tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama orang tua sejak kecil ikut menggarap tanah tersebut;
- Bahwa terhadap sertifikat SHM Nomor 80 tersebut Terdakwa mengenal karena milik Agustinus Djanga Saba Kodi yang merupakan sepupu dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar langsung pembicaraan kedua orang tua kami bahwa Agustinus Djanga Saba Kodi dan Umbu Wunu Saba Tudung, bahwa tanah di Tamakapigi dan Witukalegu disatukan nama saja atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi karena pada tahun 1992 pada saat proses pengukuran tanah, proses penerbitan menggunakan nama Agustinus Djanga Saba Kodi sedangkan untuk kepemilikan menjadi milik bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima somasi pada tanggal 23 September 2020 dan pada tanggal 28 September 2020 bersama Para Terdakwa lainnya dari Saksi Abigael Helena Ruitang yang pada pokoknya meminta kami keluar dari lokasi tanah tersebut, namun kami tidak mengikuti himbauan karena tanah tersebut merupakan milik orang tua kami, sedangkan tanah milik Agustinus Djanga Saba Kodi ada disebelah timur;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah batas sebelah utara dengan jalan desa, sebelah selatan dengan tanah milik Melkianus Siwa Djurumana, sebelah barat dengan jalan Anakalang Mamboro, sebelah timur dengan Laiya Boka Manu dengan batas tanah ditandai dengan pohon dan pagar;
- Bahwa kami menggarap tanpa konsultasi atau memberitahu Saksi Abigael Helena Ruitang, namun diketahui oleh Saksi Abigael Helena Ruitang dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut dan Terdakwa pula yang menggarap tanah tersebut pada sebelah timur yang ada kebunnya, dengan menanam tanaman Mahoni, Kepala, Jambu Mente, Bambu dan Pisang;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon mahoni untuk dibuatkan bahan rumah dan pagar;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang meminta kami keluar dari lahan tersebut, yaitu Melki dan Dominggus;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Pak Mayor karena dipasang plang yang berisi tanah milik Perusahaan (PT);

Terdakwa II

- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Tamakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah merupakan tanah suku Kedabura Anakalang karena orang tua Terdakwa yaitu Almarhum Umbu Wunu Saba Tudung merupakan salah satu suku tersebut dan menggarap tanah tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama orang tua sejak kecil ikut menggarap tanah tersebut;
- Bahwa terhadap sertifikat SHM Nomor 80 tersebut Terdakwa mengenal karena milik Agustinus Djanga Saba Kodi yang merupakan sepupu dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar langsung pembicaraan kedua orang tua kami bahwa Agustinus Djanga Saba Kodi dan Umbu Wunu Saba Tudung, bahwa tanah di Tamakapigi dan Witukalegu disatukan nama saja atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi karena pada tahun 1992 pada saat proses pengukuran tanah, proses penerbitan menggunakan nama Agustinus Djanga Saba Kodi sedangkan untuk kepemilikan menjadi milik bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima somasi pada tanggal 23 September 2020 dan pada tanggal 28 September 2020 bersama Para Terdakwa lainnya dari Saksi Abigael Helena Ruitang yang pada pokoknya meminta kami keluar dari lokasi tanah tersebut, namun kami tidak mengikuti himbauan karena tanah tersebut merupakan milik orang tua kami, sedangkan tanah milik Agustinus Djanga Saba Kodi ada disebelah timur;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah batas sebelah utara dengan jalan desa, sebelah selatan dengan tanah milik Melkianus Siwa Djurumana, sebelah barat dengan jalan Anakalang Mamboro, sebelah timur dengan Laiya Boka Manu dengan batas tanah ditandai dengan pohon dan pagar;
- Bahwa kami menggarap tanpa konsultasi atau memberitahu Saksi Abigael Helena Ruitang, namun diketahui oleh Saksi Abigael Helena Ruitang dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa menggarap tanah tersebut sejak tahun 1990 namun ayah Terdakwa menggarap pada sekitar tahun 1960 dengan membuat sawah;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah bermasalah tersebut telah dijual dan Terdakwa pernah membantu Saksi Abigail menjual 2 (dua) kapling tanah karena sangat membutuhkan uang untuk biaya berobat;
- Bahwa Terdakwa sangat mengenal Agustinus Djanga Saba Kodi karena pernah tinggal di rumahnya ketika di Jakarta;
- Bahwa awal masalah karena Saksi Abigail menjual semua tanah dalam sertifikat dan kami ditegur untuk keluar dari lokasi oleh Melki dan Dominggus;

Terdakwa III

- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Tamakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah merupakan tanah suku Kedabura Anakalang karena orang tua Terdakwa yaitu Almarhum Umbu Wunu Saba Tudung merupakan salah satu suku tersebut dan menggarap tanah tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama orang tua sejak kecil ikut menggarap tanah tersebut;
- Bahwa terhadap sertifikat SHM Nomor 80 tersebut Terdakwa mengenal karena milik Agustinus Djanga Saba Kodi yang merupakan sepupu dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar langsung pembicaraan kedua orang tua kami bahwa Agustinus Djanga Saba Kodi dan Umbu Wunu Saba Tudung, bahwa tanah di Tamakapigi dan Witukalegu disatukan nama saja atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi karena pada tahun 1992 pada saat proses pengukuran tanah, proses penerbitan menggunakan nama Agustinus Djanga Saba Kodi sedangkan untuk kepemilikan menjadi milik bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima somasi pada tanggal 23 September 2020 dan pada tanggal 28 September 2020 bersama Para Terdakwa lainnya dari Saksi Abigael Helena Ruitang yang pada pokoknya meminta kami keluar dari lokasi tanah tersebut, namun kami tidak mengikuti himbauan karena tanah tersebut merupakan milik orang tua kami, sedangkan tanah milik Agustinus Djanga Saba Kodi ada disebelah timur;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah batas sebelah utara dengan jalan desa, sebelah selatan dengan tanah milik Melkianus Siwa Djurumana, sebelah barat dengan jalan Anakalang Mamboro, sebelah timur dengan Laiya Boka Manu dengan batas tanah ditandai dengan pohon dan pagar;
- Bahwa Terdakwa mengolah tanah tersebut sudah lama dan tidak meminta ijin dan digarap terus menerus setiap tahun hingga tahun ini;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang ditebang untuk membangun rumah, selain itu Terdakwa juga menanam sayur dan membangun kios untuk berjualan di tanah tersebut, yang mana kayu untuk kios diambil dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Abigail tidak pernah melarang Terdakwa untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut telah dijual pada tahun 2020 dari cerita Dominggus dan yang membeli adalah Mayor Daniel, serta Terdakwa mengetahui ada plang yang bertuliskan Tanah Milik PT;

Terdakwa IV

- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Tamakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah merupakan tanah suku Kedabura Anakalang karena orang tua Terdakwa yaitu Almarhum Umbu Wunu Saba Tudung merupakan salah satu suku tersebut dan menggarap tanah tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama orang tua sejak kecil ikut menggarap tanah tersebut;
- Bahwa terhadap sertifikat SHM Nomor 80 tersebut Terdakwa mengenal karena milik Agustinus Djanga Saba Kodi yang merupakan sepupu dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar langsung pembicaraan kedua orang tua kami bahwa Agustinus Djanga Saba Kodi dan Umbu Wunu Saba Tudung, bahwa tanah di Tamakapigi dan Witukalegu disatukan nama saja atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi karena pada tahun 1992 pada saat proses pengukuran tanah, proses penerbitan menggunakan nama Agustinus Djanga Saba Kodi sedangkan untuk kepemilikan menjadi milik bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima somasi pada tanggal 23 September 2020 dan pada tanggal 28 September 2020 bersama Para Terdakwa lainnya dari Saksi Abigael Helena Ruitang yang pada pokoknya meminta kami keluar dari lokasi tanah tersebut, namun kami tidak mengikuti himbauan karena tanah tersebut merupakan milik orang tua kami, sedangkan tanah milik Agustinus Djanga Saba Kodi ada disebelah timur;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah batas sebelah utara dengan jalan desa, sebelah selatan dengan tanah milik Melkianus Siwa Djurumana, sebelah barat dengan jalan Anakalang Mamboro, sebelah timur dengan Laiya Boka Manu dengan batas tanah ditandai dengan pohon dan pagar;
- Bahwa tanah tersebut pada awalnya tidak bermasalah dan mulai bermasalah ketika Dominggus meminta kami untuk mengosongkan tanah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah telah dibeli, kemudian Terdakwa pernah ditegur untuk mengosongkan lahan tersebut oleh Melki dan Dominggus;

- Bahwa yang memasang tulisan papan plang dengan tulisan Tanah Milik PT Putra Gaina adalah Dominggus;
- Bahwa Terdakwa membangun kios di tanah tersebut untuk menjual sayur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah bersumpah/berjanji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Rambu Pati Joru alias Mama Kila

- Bahwa saksi adalah istri dari Laya Bokamanu yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik Agustinus Djaga Saba Kodi;
- Bahwa batas tanah milik saksi pada bagian selatan berbatasan langsung dengan tanah milik Agustinus Djaga Saba Kodi;
- Bahwa setahu Saksi bahwa bidang tanah tersebut merupakan milik dari Agustinus Djaga Saba Kodi, akan tetapi karena Agustinus Djaga Saba Kodi berdomisili di luar sumba (jakarta) bidang tanah yang terletak di tamakapigi, Ds. Anakalang, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Barat di garap oleh Almarhum Umbu Wunu Saba Tudung berserta dengan anak – anaknya;
- Bahwa Saksi dan Agustinus Djaga Saba Kodi masih merupakan keluarga dekat;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Robert Nimrod Walangara alias Nim

- Bahwa bidang tanah tersebut terletak di Tama Kapigi, Ds. Anakalang, Kec. Katikutana, Kab. Sumba tengah;
- Bahwa Para Terdakwa menggarap tanah tersebut dari tahun 1983 sampai sekarang dan tahun 2019 Terdakwa III membuat kios di tanah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki dasar hukum / sertifikat dalam menggarap tanah tersebut namun Para Terdakwa yang membayar pajak setiap tahunnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, sertifikat tersebut merupakan milik dari Agustinus Jaga Sabakodi;
- Bahwa almarhum Agustinus Jaga Sabakodi merupakan sepupu dari Umbu Wunu Sabatudung;
- Bahwa tanah tersebut diserfikatkan atas nama Agustinus Jaga Sabakodi pada tahun 1992;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita yang di dengar saksi dari paman Saksi, penerbitan sertifikat tersebut Agustinus Jaga Sabakodi meminta kepada Umbu Wunu Sabatudung agar pada saat proses penerbitan sertifikat tersebut menggunakan nama Agustinus Jaga Sabakodi sedangkan untuk kepemilikan menjadi milik bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen terkait tanah tersebut, pada saat itu Agustinus Jaga Sabakodi hanya memberikan foto copy sertifikat atas nama dirinya agar menjadi pegangan om Saksi dan sekaligus untuk pembayaran pajak karena om Saksi yang menggarap pada saat itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Tauwa Kodang

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah tanah antara Para Terdakwa dengan istri Alm. Agustinus Djanga Saba Kodi;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Tama Kapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggarap tanah sengketa adalah Wunu Sabatudung dan anak-anaknya yakni Para Terdakwa;
- Bahwa Wunu Sabatudung menggarap tanah tersebut sejak tahun 1962;
- Bahwa Saksi mengetahui Wunu Sabatudung mengerhakan tanah tersebut karena Saksi ikut membantu mengerjakan lahan tersebut yakni membantu merencah/ membajak sawah;
- Bahwa Agustinus Djanga Sabakodi tahu bahwa Wunu Sabatudung mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Tanah sengketa telah bersertifikat dan Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa sertifikat tanah sengketa atas nama Agustinus Djanga Sabakodi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat karena diberitahu oleh Wunu Sabatudung;
- Bahwa sertifikat tersebut dibuat saat pengukuran prona dan Saksi ikut dalam pengukuran tanah tersebut tahun 1992;
- Bahwa tanah sengketa tersebut ada dua bagian masing-masing milik Wunu Sabatudung dan Agustinus Djanga Sabakodi;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik Wunu Sabatudung terletak pada bagian Barat dekat jalan raya sedangkan tanah milik Agustinus Djanga Sabnakodi terletak di bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Rambu Pati Joru;
- Bahwa Kedua bidang tanah dalam satu sertifikat karena diminta oleh Agustinus Djanga Sabakodi dan sertifikat tersebut atas nama Agustinus Djanga Sabakodi dan tetap dikerjakan oleh Wunu Sabatudung;
- Bahwa pada tanah tersebut terdapat tanaman pohon Nangka, mahoni dan jati yang ditanam oleh Wunu Sabatudung;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penebangan pohon dalam lahan tersebut saya tahu yaitu penebangan bambu saat ada acara atau kematian dan penebangan pohon diambil kayu untuk pembuatan rumah;
- Bahwa pada saat penebangan pohon tidak ada yang melarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi Stefanus Anamuli

- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa beralamat di Tama Kapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Agustinus Djanga Sabakodi dan Wunu Sabatudung;
- Bahwa para Terdakwa dengan Wunu Sabatudung sebagai Anak dan Bapak;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah tanah antara Para Terdakwa dengan istri Alm. Agustinus Djanga Saba Kodi;
- Bahwa Saksi memiliki tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa mengerjakan tanah tersebut adalah Wunu Sabatudung dan anak-anaknya yakni Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa milik Wunu Sabatudung;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Wunu Sabatudung karena Saksi bertetangga dengan Wunu Sabatudung sejak tahun 1979;
- Bahwa tanah Saksi berada di sebelah Selatan tanah milik Wunu Sabatudung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Agustinus Djanga Sabakodi Saksi tahu saat Prona dan Saksi ikut saat pengukuran tanah;
- Bahwa saat pengukuran tanah ada kesepakatan sertifikat atas nama Agustinus Djanga Sabakodi dan lahan tetap dikerjakan oleh Wunu Sabatudung;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi Obed Umbu Kaballu,SE.,MSi

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait masalah tanah antara para Terdakwa dengan isteri Agustinus Djanga Sabakodi;
- Bahwa Saksi mengenal Agustinus Djanga Sabakodi, Wunu Sabatudung dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menganal ibu Abigail sudah lama, Tahun 2015 sewaktu adik Saksi meninggal di Kampung saat itu Saksi berada di Jakarta, waktu pamit pada ibu Abigail Saksi diminta tolong oleh ibu Abigail menyerahkan kepada saya 2 (dua) buah sertifikat untuk menyampaikan pesan kepada keluarga di kampung agar dapat membantu biaya agar anak-anaknya tetap melanjutkan kuliah, di Kampung Saksi bertemu dan berbicara Wunu Sabatudung dan Wunu Sabatudung meminta Saksi untuk menjual 2 (dua) petak tanah sawah untuk dijual dan uangnya dikirim kepada ibu Abigail;
- Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh ibu Abigail untuk mencari pasaran orang yang mau membeli tanah dan Saksi bantu mencari pembeli dan saat itu Saksi bertemu dengan calon pembeli atas nama Maha Kati dan Saksi disuruh untuk mencek lokasi tanah yang akan dijual setelah mendapat informasi Maha Kati tidak jadi membeli dengan alasan tanah yang akan dijual milik dua orang;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari ibu Abigail bahwa tanah yng saat ini sengketa telah dijual kepada Daniel Lede Kodi dan semua urusan tanah diserahkan kepada Daniel Lede Kodi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah pada tanggal 11 Agustus 2020 saat Saksi diberitahu adanya pemasangan papan plang dan Dominggus meminta para Terdakwa keluar lokasi dan tidak menggarap lahan sengketa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Terdakwa diminta tidak menggarap lahan dan keluar dari lokasi karena tanah tersebut sudah dijual serta adanya surat himbauan dari Kepala Desa;
- Bahwa tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Agustinus Djanga Sabakodi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa milik bersama antara Agustinus Djanga Sabakodi dan Wunu Sabatudung;
- Bahwa Dapat dilihat dan dibedakan tanah sengketa milik dua orang yakni terdapat batas pohon dan danau;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat-surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda PU-5, PU-6, PU-9, dan PU-10 tanpa aslinya serta telah bermaterai cukup antara lain:

1. Fotocopy Surat Nomor 455/AK/53.17/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Anakalang yang diberi tanda PU-1;
2. Fotocopy Surat Jawaban atas Somasi tanggal 28 September 2020, yang diberi tanda PU-2;
3. Fotocopy Surat dari Daniel Umbu Lobu SE tertanggal 1 September 2020, yang diberi tanda PU-3;
4. Fotocopy Surat Kepada Kepala BPN Sumba Tengah tanggal 11 Agustus 2020, yang diberi tanda PU-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 27 atas nama Agustinus Djanga Sabakodi, yang diberi tanda PU-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 26 atas nama Agustinus Djanga Sabakodi, yang diberi tanda PU-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 912/G/1983 tanggal 16 Juni 1983, yang diberi tanda PU-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/13-Kemas/2004 tanggal 22 November 2004 atas nama Agustinus D Sabakodi, yang diberi tanda PU-8;
9. Surat Keterangan Waris Nomor 478/KEMAS/2004 tanggal 6 Desember 2004 yang diberi tanda PU-9;
10. Fotocopy Surat tertanggal 23 November 2002 yang dibuat oleh Agustinus D. Sabakodi kepada Sdr. Tauwa, yang diberi tanda PU-10;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti fotocopy tanpa aslinya, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti fotocopy tersebut apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku sertifikat tanah dengan nomor sertifikat 24.12.07.01.1.00080, Nomor Hak Milik 80 atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi;
- 1 (satu) lembar fotocopy somasi yang ditandatangani oleh Abigel Helena Ruitang, Alisa Karla Rambu P. Ngara, Apfia Natassa Rambu Kasiawa dan Alfin Oscar Umbu Kaledi, tanggal 23 September 2020 yang telah dibuat di Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotocopy somasi yang ditandatangani oleh Abigel Helena Ruitang, Alisa Karla Rambu P. Ngara, Apfia Natassa Rambu Kasiawa dan Alfin Oscar Umbu Kaledi, tanggal 12 Oktober 2020 yang telah dibuat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Tampakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Saksi Melki Kristianto Niga, S.H., alias Melki yang merupakan kuasa dari Saksi Abigael Helena Ruitang untuk mengurus tanah, melintas di dekat lokasi tanah tersebut dan melihat Para Terdakwa melakukan aktivitas, kemudian Saksi Melki Kristianto Niga, S.H., menelepon Saksi Abigael Helena Ruitang yang pada saat itu berada di Jakarta untuk menginformasikan bahwa di atas tanah miliknya ada yang membangun kios dan memotong tanaman;
- Bahwa lokasi tanah di Tamakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah telah bersertifikat Hak Milik Nomor 80 atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi (alm), yang mana Agustinus Djanga Saba Kodi (alm) telah meninggal pada tanggal 12 November 2004 dan merupakan suami dari Saksi Abigael Helena Ruitang;
- Bahwa luas tanah tersebut seluas 15.625 m2 (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas sebelah utara dengan jalan desa, sebelah selatan dengan tanah milik Melkianus Siwa Djurumana, sebelah barat dengan jalan Anakalang Mamboro, sebelah timur dengan Laiya Boka Manu, yang batas-batasnya ditandai dengan tanaman;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mendengar informasi tersebut, Saksi Abigael Helena Ruitang bersama Saksi Alisa Karla Rambu P Ngara alias Alisa berangkat dari Jakarta menuju Sumba untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan didapatkan di atas lokasi tanah yang dimaksud telah dibangun Pondok/Kios untuk menjual sayur dan ada beberapa tanaman keras yang ditebang;
- Bahwa Para Terdakwa pernah ditegur secara lisan oleh Saksi Melki Kristianto Niga, S.H., alias Melki dan Saksi Dominggus Umbu Dongu untuk segera meninggalkan lokasi tanah serta menerima pula surat somasi (teguran) oleh Saksi Abigael Helena Ruitang melalui Saksi Melki Kristianto Niga, S.H., alias Melki tertanggal 23 September 2020 dan tertanggal 12 Oktober 2020 yang isinya meminta Para Terdakwa untuk mengosongkan lahan dan tidak membuat aktivitas apapun di atas objek tanah tersebut;
- Bahwa sesuai bukti PU-1 berupa Surat Himbauan Nomor 455/AK/53.17/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, Kepala Desa Anakalang menghimbau Para Terdakwa untuk tidak melakukan aktivitas atas tanah dengan alamat tanah di Tamakapigi Lolajangi, Desa Anakalang berdasarkan laporan dari Saksi Melki Kristianto Niga, S.H., alias Melki;
- Bahwa atas somasi (teguran) tersebut, Para Terdakwa mengajukan surat jawaban atas somasi sesuai bukti PU-2 tertanggal 28 September 2020 yang pada intinya menolak somasi untuk keluar dari lahan Tamakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah karena merasa tanah tersebut adalah milik orang tua Para Terdakwa, yang namanya disatukan dengan nama Agustinus Djanga Saba Kodi dalam satu sertifikat tanah yang sama;
- Bahwa selain itu Para Terdakwa tidak ingin keluar dari lahan Tamakapigi dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah suku Kedabura Anakalang yang merupakan milik orang tua Para Terdakwa, serta telah bertahun-tahun menggarap dan mengusahakan tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti PU-4 berupa Surat Kepada Kepala BPN Sumba Tengah tertanggal 11 Agustus 2020, Wunu Sabatudung dan Para Terdakwa mengajukan keberatan atas tanah yang berlokasi di Tamakapigi Lolajangi, Desa Anakalang karena adanya pengukuran tanah;
- Bahwa Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan penebangan beberapa pohon di atas tanah tersebut dan mendirikan sebuah pondok

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kios) untuk berjualan sayur, sedangkan Terdakwa II melakukan penebangan pohon bambu untuk dibuat pagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hak memasuki atau berada di dalam sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup yang dipakai orang lain;
3. Tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan atau atas nama orang yang berhak;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, serta pengakuan Terdakwa I Joni Laiya Sobang alias Bapak Rinda, Terdakwa II Kati Uumbu Sulung alias Bapak Ira, Terdakwa III Obed Uumbu Wahi Lelung alias Bapak Ubu dan Terdakwa IV Melkianus Uumbu Sangaji dengan identitas di atas dan di akui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Secara melawan hak memasuki atau berada di dalam sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup yang dipakai orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah:

1. Secara melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup dan sebagainya;
2. Secara melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup dan sebagainya;

Menimbang, bahwa masuk begitu saja belum berarti masuk dengan paksa, yang artinya masuk dengan paksa adalah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan halaman atau pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya, misalnya ada pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Tampakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Saksi Melki Kristianto Niga, S.H., alias Melki yang merupakan kuasa dari Saksi Abigael Helena Ruitang melintas di dekat lokasi tanah tersebut dan melihat Para Terdakwa melakukan aktivitas, kemudian Saksi Melki Kristianto Niga, S.H., menelepon Saksi Abigael Helena Ruitang yang pada saat itu berada di Jakarta untuk menginformasikan bahwa di atas tanah miliknya ada yang membangun kios dan memotong tanaman;

Menimbang, bahwa lokasi tanah di Tamakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah telah bersertifikat Hak Milik Nomor 80 atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi (alm), yang mana Agustinus Djanga Saba Kodi (alm) telah meninggal pada tanggal 12 November 2004 dan merupakan suami dari Saksi Abigael Helena Ruitang dengan luas tanah tersebut seluas 15.625 m2 (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas sebelah utara dengan jalan desa, sebelah selatan dengan tanah milik Melkianus Siwa Djurumana, sebelah barat dengan jalan Anakalang Mambo, sebelah timur dengan Laiya Boka Manu, yang batas-batasnya ditandai dengan tanaman;

Menimbang, bahwa kemudian mendengar informasi tersebut, Saksi Abigael Helena Ruitang bersama Saksi Alisa Karla Rambu P Ngara alias Alisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Jakarta menuju Sumba untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan didapatkan di atas lokasi tanah yang dimaksud telah dibangun Pondok/Kios untuk menjual sayur dan ada beberapa tanaman keras yang ditebang;

Menimbang, bahwa adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan penebangan beberapa pohon di atas tanah tersebut dan mendirikan sebuah pondok (kios) untuk berjualan sayur, sedangkan Terdakwa II melakukan penebangan pohon bambu untuk dibuat pagar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa lokasi tanah di Tamakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah telah bersertifikat Hak Milik Nomor 80 atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi (alm);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan "*hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6*", sehingga mengingat Agustinus Djanga Saba Kodi telah meninggal dunia pada tahun 2004, maka secara hukum kewarisan, hak waris akan turun kepada ahli warisnya yang berhak secara hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari sertifikat Hak Milik Nomor 80 tersebut, tidak ditemukan fakta bahwa Hak Milik atas tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain atau menjadi hak dari orang lain berdasarkan suatu putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terungkap bahwa Para Terdakwa berada di lokasi tanah tersebut karena merasa tanah tersebut adalah milik orang tuanya, namun sertifikatnya dijadikan satu atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi, sehingga Para Terdakwa merasa berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang telah mengetahui tanah tersebut bersertifikat atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi dengan SHM No. 80, namun telah masuk dan berada di dalam lokasi tanah yang telah terdapat batas-batas tanah berupa tanaman, serta melakukan kegiatan-kegiatan antara lain Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan penebangan beberapa pohon di atas tanah tersebut dan mendirikan sebuah pondok (kios) untuk berjualan sayur, sedangkan Terdakwa II melakukan penebangan pohon bambu untuk dibuat pagar merupakan perbuatan melawan hak memasuki atau

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di halaman tertutup yang merupakan milik orang lain, yakni ahli waris Almarhum Agustinus Djanga Saba Kodi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa (*a de charge*) dan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah suku Kedabura Anakalang yang merupakan milik orang tua Para Terdakwa, serta telah bertahun-tahun menggarap dan mengusahakan tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat ini tidak ada perubahan hak kepemilikan atas tanah dengan sertifikat SHM Nomor 80 atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi tersebut, sehingga terkait kepemilikan atau siapa yang berhak atas tanah tersebut tidaklah dapat dibuktikan dalam sidang persidangan pidana dan harus dibuktikan secara keperdataan, namun oleh karena saat ini berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa tanah tersebut bersertifikat atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi yang sudah meninggal dunia, maka hak warisnya akan beralih kepada Para Ahli Warisnya dan Para Terdakwa bukanlah ahli waris dari Agustinus Djanga Saba Kodi, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur secara melawan hak memasuki atau berada di halaman tertutup yang dipakai orang lain, oleh karenanya unsur dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan atau atas nama orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa orang yang berhak ialah orang-orang yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang untuk masuk atau berada di tempat-tempat tersebut, lebih lanjut jika orang yang berhak menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pernah ditegur secara lisan oleh Saksi Melki Kristianto Niga, S.H., alias Melki dan Saksi Dominggus Umbu Dongu selaku kuasa dari Saksi Abigael Helena Ruitang untuk segera meninggalkan lokasi tanah serta menerima pula surat somasi (teguran) oleh Saksi Abigael Helena Ruitang melalui Saksi Melki Kristianto Niga, S.H., alias Melki tertanggal 23 September 2020 dan tertanggal 12 Oktober 2020 yang isinya meminta Para Terdakwa untuk mengosongkan lahan dan tidak membuat aktivitas apapun di atas objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti PU-1 berupa Surat Himbauan Nomor 455/AK/53.17/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, Kepala Desa Anakalang menghimbau Para Terdakwa untuk tidak melakukan aktivitas atas tanah dengan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tanah di Tamakapigi Lolajangi, Desa Anakalang berdasarkan laporan dari Saksi Melki Kristianto Niga, S.H., alias Melki;

Menimbang, bahwa atas somasi (teguran) tersebut, Para Terdakwa mengajukan surat jawaban atas somasi sesuai bukti PU-2 tertanggal 28 September 2020 yang pada intinya menolak somasi untuk keluar dari lahan Tamakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap tanah di Tamakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah telah bersertifikat Hak Milik Nomor 80 atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi (alm), yang mana Agustinus Djanga Saba Kodi (alm) adalah suami dari Saksi Abigael Helena Ruitang, maka secara hukum kewarisan, Saksi Abigael Helena Ruitang beserta anak-anaknya adalah Para Ahli Waris dari Agustinus Djanga Saba Kodi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah diminta keluar dari tanah di Tamakapigi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah telah bersertifikat Hak Milik Nomor 80 atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi (alm) oleh Para Ahli Waris Agustinus Djanga Saba Kodi (Alm), yaitu Saksi Abigael Helena Ruitang, Saksi Alisa Karla Rambu P. Ngara, Apfia Natassa Rambu Kasiawa dan Alfin Oscar Umbu Kaledi sesuai somasi tertanggal 23 September 2020 dan somasi tertanggal 12 Oktober 2020, selain itu Para Terdakwa juga telah ditegur secara lisan oleh Saksi Melki Kristianto Niga, S.H., alias Melki dan Saksi Dominggus Umbu Dongu selaku kuasa dari Saksi Abigael Helena Ruitang untuk segera meninggalkan lokasi tanah, namun atas permintaan / teguran / somasi tersebut, Para Terdakwa tidak segera meninggalkan lokasi atau menolak meninggalkan lokasi tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan atau atas nama orang yang berhak dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keturutsertaan (*deelnemng*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" mensyaratkan diantara para peserta harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dikarenakan faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan adanya suatu turut serta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Simons dan Langemeijer, apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu, mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dilakukan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa terbukti melakukan kegiatan-kegiatan antara lain menebang pohon, bambu serta membangun kios di lokasi tanah yang dipakai orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki kesadaran yang sama untuk melakukan perbuatan memasuki atau berada di halaman yang dipakai orang lain, sehingga karenanya unsur pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, pasal Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait dengan delik yang disebutnya "huisvredebreuk" yaitu kejahatan terhadap kebebasan rumah tangga. Unsur-unsur dari pasal di atas dapat dibagi dua yaitu : **1) Unsur subjektif** adalah unsur yang menyangkut orang yang melakukan tindak pidana. Dalam pasal ini meskipun tidak disebutkan kata-kata "sengaja (dolus), atau lalai (culpa), maka dapat ditafsirkan bahwa unsur kesalahan dari orangnya adalah "sengaja". Artinya harus bisa dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh subjek delik dilakukan dengan sengaja. Jika unsur sengaja tidak ada maka, pasal ini tidak bisa digunakan. **2) Unsur objektif** adalah unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam pasal ini ada beberapa unsur yaitu : memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain, cara masuknya harus dengan unsur paksaan. Paksaan merupakan unsur mutlak dari pasal ini, jika seorang memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain tanpa paksaan, maka pasal ini tidak bisa digunakan. Paksaan dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan misalnya dengan merusak, mematahkan, atau memalsukan kunci. Ancaman misalnya dilakukan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata dibarengi mengacung-acungkan senjata, atau sesuatu benda yang bisa mengancam tubuh dan nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan suami Abigael Helena Ruitang yang bernama Agustinus Djanga Saba Kodi (almarhum) mempunyai hubungan saudara dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa almarhum Agustinus Djanga Saba Kodi semasa masih hidup menyuruh mempersilahkan saudara-saudaranya yang berada di Sumba untuk mengelola dan memanfaatkan tanah dan sawah sehingga Para Terdakwa pada saat menempati tanah perkara tidak ada aturan yang dilanggar karena atas suruhan pemiliknya yang sah yaitu almarhum Agustinus Djanga Saba Kodi (Vide: PU-10);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Abigael Helena Ruitang, saksi Alisa Karla Rambur P Ngara alias Alisa, saksi Melki Kristianto Niga, S.H., alias Melki, saksi Dominggus Umbu Dongu dan saksi Umbu Kabalu Daungu tanah perkara yang ditempati oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Abigael



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helena Ruitang sebagai ahli waris almarhum Agustinus Djanga Saba Kodi, Sedangkan menurut Para Terdakwa dan para saksi *ade charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Tanah terpekara adalah milik Para Terdakwa karena tanah yang bersertifikatkan atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi merupakan satu hamparan dengan tanah milik orang tua Para Terdakwa yang telah digarap sejak tahun 1962;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Tauwa Kodang menerangkan bahwa pada saat saksi Tauwa Kodang membantu Wunu Sabatudung mengerjakan lahan terpekara, almarhum Agustinus Djanga Sabakodi mengetahui bahwa Wunu Sabatudung mengerjakan lahan terpekara tersebut, keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penasihat hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Tauwa Kodang menerangkan pula bahwa dalam sertifikat Nomor Hak Milik 80 atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi, dalam hamparan lahan sengketa tersebut terdapat dua kepemilikan yakni milik Wunu Sabatudung dan Agustinus Djanga Sabakodi yang disertifikatkan atas nama Agustinus Djanga Sabakodi dengan letak masing-masing Lahan milik Wunu Sabatudung terletak pada bagian Barat dekat jalan raya sedangkan lahan milik Agustinus Djanga Sabakodi terletak di bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Rambu Pati Joru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terjadi sengketa kepemilikan Tanah terpekara antara Ahli Waris almarhum Agustinus Djanga Sabakodi yaitu saksi Abigael Helena Ruitang dan anak-anaknya dengan Para Terdakwa mengenai apakah Tanah terpekara milik almarhum Agustinus Djanga Sabakodi atau milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tanah terpekara secara fisik ditempati dan dikuasai Para Terdakwa sejak Tahun 1990 sampai dengan sekarang sehingga apabila Ahli Waris almarhum Agustinus Djanga Sabakodi merasa yang paling berhak terhadap Tanah terpekara, maka dapat mengajukan gugatan melalui gugatan perdata untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik yang sah Tanah terpekara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa bukan termasuk Ranah Hukum Pidana tetapi termasuk dalam ranah Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam Ranah Hukum Perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 191 (2) Kitab

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama memasuki sebuah halaman yang tertutup tanpa ijin yang berhak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini adalah sengketa keperdataan tentang Hak Milik atas Tanah, serta unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana dalam pertimbangan hukum telah menguraikan secara jelas dan Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan, serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut patut berdasarkan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesengsaraan yang dialami oleh pelaku tindak pidana beserta keluarganya akibat proses pemidanaan pencabutan kemerdekaan kadang-kadang jauh lebih berat akibatnya apabila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh si korban dan masyarakat sebagai akibat perbuatan terpidana. Dalam hal ini merupakan tugas dari masyarakat yang beradab untuk mengurangi keadaan yang menyedihkan yang menimpa pelaku tindak pidana sebagai akibat dari pemidanaan dengan berbagai cara yang manusiawi (vide Prof. DR. Muladi, SH., dalam buku Lembaga Pidana Bersyarat, penerbit PT. Alumni Bandung, 2004 ; 134);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah keluarga dekat dengan Saksi Abigael Helena Ruitang, bahkan Terdakwa II pernah tinggal bersama Saksi Abigael Helena Ruitang dan almarhum suaminya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Terdakwa dengan korban memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat;

Menimbang, bahwa sesuai budaya dan adat istiadat di Indonesia yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekeluargaan dan kebersamaan di antara masyarakat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Para Terdakwa dan korban yang dekat tersebut tentu akan berdampak dengan adanya permasalahan ini, namun Hukum juga perlu ditegakkan untuk mengatur tata tertib dan perilaku manusia dalam bermasyarakat melalui instrumen-instrumen hukum yang ada, akan tetapi seringkali penjatuhan hukuman yang bersifat represif malah menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum harus memperhatikan 3 (tiga) nilai identitas yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) yang meninjau dari sisi yuridis, asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) yang meninjau dari sudut filosofis serta asas kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*), maka ketiga nilai tersebut harus selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa pun, Majelis Hakim tidak hanya melihat dari aspek yuridis saja, namun aspek sosial perlu dipertimbangkan. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, dengan memperhatikan hubungan kekeluargaan di antara Para Terdakwa dan korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara atau perampasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan akan membawa dampak buruk yang jauh lebih besar daripada akibat pidana yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat hukum yang dikehendaki Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan dan tidak ditahan, maka menurut pendapat Majelis hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku sertifikat tanah dengan nomor sertifikat 24.12.07.01.1.00080, Nomor Hak Milik 80 atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi yang diketahui dari fakta persidangan adalah atas nama suami Saksi Abigael Helena Ruitang yang telah meninggal dunia, maka dikembalikan kepada Saksi Abigael Helena Ruitang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy somasi yang ditandatangani oleh Abigel Helena Ruitang, Alisa Karla Rambu P. Ngara, Apfia Natassa Rambu Kasiawa Dan Alfin Oscar Umbu Kaledi, tanggal 23 September 2020 yang telah dibuat di Jakarta dan 1 (satu) lembar fotocopy somasi yang ditandatangani oleh Abigel Helena Ruitang, Alisa Karla Rambu P. Ngara, Apfia Natassa Rambu Kasiawa Dan Alfin Oscar Umbu Kaledi, tanggal 12 Oktober 2020 yang telah dibuat di Jakarta, yang terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat serta erat dengan korban;
- Para Terdakwa bersikap sopan serta kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I Joni Laiya Sobang alias Bapak Rinda, Terdakwa II Kati Umbu Sulung alias Bapak Ira, Terdakwa III Obed Umbu Wahi Lelung alias Bapak Ubu dan Terdakwa IV Melkianus Umbu Sangaji tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memasuki sebuah halaman yang tertutup tanpa ijin yang berhak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku sertifikat tanah dengan nomor sertifikat 24.12.07.01.1.00080, Nomor Hak Milik 80 atas nama Agustinus Djanga Saba Kodi;

Dikembalikan kepada saksi ABIGAEL HELENA RUITANG;

- 1 (satu) lembar fotocopy somasi yang ditandatangani Oleh Abigel Helena Ruitang, Alisa Karla Rambu P. Ngara, Apfia Natassa Rambu Kasiawa dan Alfin Oscar Umbu Kaledi, tanggal 23 September 2020 yang telah dibuat di Jakarta;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy somasi yang ditandatangani oleh Abigel Helena Ruitang, Alisa Karla Rambu P. Ngara, Apfia Natassa Rambu Kasiawa dan Alfin Oscar Umbu Kaledi, tanggal 12 Oktober 2020 yang telah dibuat di Jakarta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, oleh Dony Pribadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., dan, Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Dony Pribadi, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wkb.